

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 LATAR BELAKANG**

Penegak hukum Indonesia diklasifikasi menjadi 5 (lima) Lembaga yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Advokat, Kehakiman dan Pemasarakatan. Namun Lembaga yang bertugas untuk mengadili suatu perkara adalah Lembaga Kehakiman. Pengaturan terhadap profesi hakim terkandung pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Seseorang yang memiliki profesi dalam memeriksa, memutus dan mengadili suatu perkara, biasa disebut sebagai profesi hakim. Peran hakim dalam proses penyelesaian suatu perkara haruslah berlandaskan tujuan hukum yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Maka dari itu peran profesi tersebut dalam menyelesaikan perkara di dalam pengadilan akan berimplikasi bagi keberlangsungan hidup terdakwa maupun korban. Namun dalam prakteknya masih ditemukan beberapa hakim yang belum memahami penuh terkait penguasaan ilmu hukum dan inventaris perundang-undangan yang ia harus kuasai untuk memutus suatu perkara karena jika menimbulkan kekeliruan mampu memberikan implikasi negatif terhadap korbannya, hal ini terjadi pada hakim dalam penyelesaian perkara kasus kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur Nomor 4/Pid.Sus/Tahun 2023 Pengadilan Negeri Singaraja

Sesuai dengan konsep perlindungan hukum itu sendiri beberapa menurut, yakni Philipus M. Hadjon, Satjipto Rahardjo, Soerjono Soekanto, C.S.T. Kansil, dan Setiono. Hadjon menyatakan, perlindungan hukum ialah “perlindungan akan

harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan”. Rahardjo mengartikan “perlindungan hukum sebagai upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut”. Perlindungan hukum menurut Soekanto pada dasarnya merupakan “perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum”. C.S.T Kansil menerangkan bahwa perlindungan hukum ialah “berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun”. Anggapan dari Setiono, perlindungan hukum adalah “tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum”. Jadi penulis mendapatkan sebuah kesimpulan yaitu upaya dalam melindungi hak-hak masyarakat yang dilakukan oleh institusi penegak hukum maupun lembaga yang berwenang, perlindungan ini diberikan karena dirasa menimbulkan ketidaknyamanan baik secara fisik maupun mental.

Kurangnya penerapan perlindungan hukum yang diberikan terhadap institusi penegak hukum, menghasilkan masih ditemukannya kasus kekerasan seksual pada anak, dimana anak adalah bagian dari generasi yang akan membangun bangsa dan negara, dengan peran pentingnya bilamana anak mengalami gangguan dalam proses pertumbuhan dan perkembangan, maka akan menghasilkan potensi perubahan yang merusak generasi muda Indonesia dan berdampak dalam pembangunan bangsa Indonesia (Dharma, 2020:19). Pemerintah bekerjasama dengan masyarakat terkait memperoleh suatu perlindungan dan proteksi agar proses

anak dalam proses tumbuh kembangnya baik aktifitas di dalam rumah maupun di luar rumah aman dari segala bentuk ancaman terutama ancaman kekerasan seksual. Upaya awal dalam mewujudkan suatu perlindungan yaitu dengan memberikan wawasan orientasi seksual yang dihimbau oleh pemerintah dan diberikan kepada orang tua untuk menyampaikan kepada anaknya agar mampu terhindar dari tindakan kekerasan seksual dengan melakukan dengan orang lain terhadap anaknya dapat dicegah, serta orang tua harus memahami dampak terjadinya kekerasan seksual kepada anak akan mengalami keterhambatan perkembangan hidup anak dalam meneruskan cita-cita bangsa.

Jumlah kasus kekerasan seksual dengan korbannya adalah anak yang masih di bawah umur yang dapat saja terjadi dan sangat mengawatirkan bagi orang tua maupun masyarakat yang telah memiliki seorang anak karena mampu menimbulkan dampak yang besar bagi keberlangsungan hidup anak untuk menempuh hidupnya di masa depan. Jika dilihat berdasarkan data di Pengadilan Negeri Singaraja bahwa tiap tahunnya masih ada tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, sedangkan sudah ada peraturan Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang melarang perbuatan tindak pidana kekerasan seksual tersebut, maka dari itu pandangan masyarakat terhadap kedudukan hakim seharusnya melakukan tindakan tegas untuk terdakwa dan memberikan suatu perlindungan terhadap korban dengan menghukum terdakwa seadil-adilnya karena dengan hal ini mampu memberikan pencegahan secara preventif terhadap lingkungan masyarakat. Salah satu implikasi pada kekuasaan kehakiman yaitu belum maksimalnya perlindungan hukum yang seharusnya diberikan hakim terhadap korban kasus kekerasan seksual pada anak dibawah umur. Data Perkara

Tindak Pidana Kekereasan Seksual pada Pengadilan Negeri Singaraja Periode Pendaftaran Perkara 1 Januari 2018 s.d. 31 Desember 2022.

Table 1.1 Pengadilan Negeri Singaraja

Data Jumlah Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak							Jumlah
Tahun	2018	2019	2020	2021	2022	2023	83
Jumlah	8	14	9	19	17	16	

Berdasarkan data diatas penulis mendapatkan informasi bahwa, kekerasan seksual dari tahun 2018 hingga 2022 cenderung masih ditemukan dan masih terjadi di masyarakat khususnya di Kabupaten Buleleng sesuai data Pengadilan Negeri Singaraja. Salah satu dari jumlah kasus tersebut kronologinya dapat dijabarkan dalam putusan nomor 4/Pid.Sus/tahun 2023. Terdakwa berinisial MS bulan Juli tahun 2022 sekitar pukul 15:00 WITA bertempat di Kebun Banjar Dinas Segara, Ds Sembiran, Kec. Tejakula, Kab. Buleleng. Ketika terdakwa melihat anak korban berinisial AAP sedang berjalan untuk bermain kemudian terdakwa memanggil anak tersebut dan mengiming-iming diberikan uang sebesar Rp. 5000,00 namun anak sudah sempat menolak sehingga membuat terdakwa memaksa dengan menarik pergelangan anak korban untuk menuju ke kebun milik kakeknya. Setelah sesampainya di kebun terdakwa dengan paksa membuka celana anak korban dan terjadilah peristiwa pemerkosaan. Kemudian bulan Agustus 2022 sekitar pukul 14:00 WITA terdakwa kembali melihat anak korban sedang berjalan bermain mencari temannya namun pada saat menuju kerumah temannya terdakwa dengan paksa menarik tangan anak korban untuk menuju ke kebun milik kakeknya dan terjadi kembali peristiwa pemerkosaan. Peristiwa terakhir terjadi pada tanggal 7

Oktober Tahun 2022 sekitar pukul 11:30 WITA terdakwa melihat anak korban pulang dari sekolah bersama temannya berinisial A dan T, langsung saja terdakwa menarik anak korban menuju ke kebun milik kakeknya namun kali ini dilihat oleh temannya A dan T sesampainya di kebun terjadi upaya pemerkosaan namun pada saat itu juga Ibu dari anak korban tersebut mencari dengan meneriaki anak korban sehingga terdakwa mendengar suara Ibu dari anak korban dan lari meninggalkan anak korban yang sedang menangis, selanjutnya ibu korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib.

Maka dari itu penelitian ini penting dilakukan mengingatkan terhadap pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan “Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum”. Bahwa pada frasa “berpengalaman di bidang hukum” terdapat kekaburan norma menimbang pada klausul penjelasan tidak diterangkan secara detail apa maksud dari frasa tersebut. Dengan ketidak-jelasan ini mampu memberikan implikasi putusan yang diberikan hakim terhadap tindak pidana tersebut korbannya anak dibawah umur berupa ketidakadilan bagi pihak siapa saja tanpa terkecuali korbannya anak di bawah umur. Penelitian ini juga sangat penting untuk dibahas karena mampu memberikan wawasan dalam ilmu hukum kepada masyarakat serta pemerintah untuk memberikan inovasi baru berupa pembaruan hukum dengan memberikan sebuah proteksi melindungi hak anak sebagai korban kasus kekerasan seksual. Dari uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengangkat skripsi dengan judul “ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DALAM

## KASUS PEMERKOSAAN (STUDI PUTUSAN Nomor 4/Pid.Sus/Tahun 2023 PENGADILAN NEGERI SINGARAJA)”

### 1.2 IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, identifikasi masalah dalam penelitian yang telah diajukan antara lain :

1. Berdasarkan pertimbangan hakim dalam memutus perkara kasus kekerasan seksual Putusan Nomor 4/Pid.Sus/Tahun 2023 dinilai kurang tajam dan jauh dari unsur keadilan dikarenakan hakim yang memutus kurang menguasai pembaharuan hukum di Indonesia.
2. Masih ditemukannya kasus kekerasan seksual terhadap korban anak di bawah umur menandakan belum berhasilnya institusi kehakiman dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban.
3. Selama ini hakim dalam memberikan putusannya belum memberikan implikasi manfaat bagi korban kasus kekerasan seksual terhadap anak.
4. Terdapat kekaburan norma dalam ketentuan kekuasaan kehakiman kehakiman sehingga putusan yang dihasilkan jauh dari rasa keadilan.

### 1.3 PEMBATASAN MASALAH

Peneliti melakukan pembatasan yaitu menjelaskan seputar putusan hakim dalam menjatuhkan hukuman bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak dalam kasus pemerkosaan dalam hal ini terdapat kekaburan norma pada pasal 5 ayat (2) pada frasa “berpengalaman di bidang hukum” ditinjau dari hasil putusan pengadilan negeri singaraja Nomor 4/Pid.Sus/Tahun 2023, membawa implikasi kepada pihak korban yang dinilai dalam hal ini belum terwujudnya aspek keadilan.

### 1.4 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah yang sudah dijabarkan diatas, maka timbul 2 (dua) permasalahan yang nantinya dijabarkan secara detail pada pembahasan. Adapun permasalahan tersebut ialah sebagai berikut :

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Singaraja yang belum memberikan perlindungan hukum secara maksimal terhadap korban anak dalam kasus kekerasan seksual (Putusan Nomor 4/Pid.Sus/Tahun 2023) ?
2. Apakah implikasi pemidanaan dari Putusan Nomor 4/Pid.Sus/Tahun 2023 Pengadilan Negeri Singaraja terhadap perlindungan korban anak dalam kasus kekerasan seksual ?

### **1.5 TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan penelitian terkait Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Pada Anak dalam Kasus Pemerkosaan sebagai berikut:

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui dasar dan pertimbangan putusan hakim Pengadilan Negeri Singaraja dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa dan implikasinya terhadap perlindungan korban kasus kekerasan seksual terhadap anak dalam kasus pemerkosaan, putusan perkara Nomor 4/Pid.Sus/Tahun 2023 Pengadilan Negeri Singaraja.

2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui unsur apa saja yang terkandung dalam meringankan putusan terhadap terdakwa tindak pidana kekerasan seksual kepada anak di Kabupaten Buleleng.
- b. Untuk mengetahui implikasi dari putusan hakim Pengadilan Negeri Singaraja bagi perlindungan korban anak di bawah umur dalam kasus kekerasan seksual.

## 1.6 MANFAAT PENELITIAN

Manfaat penelitian ini mampu dilihat dari dua sudut pandang yang memiliki satu kaitannya yakni segi teoritis dan segi praktis. Dengan adanya penelitian ini, peneliti sangat berharap akan dapat memberikan manfaat yaitu :

### 1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran teoritis dalam penggunaan kajian hukum nasional serta diharapkan mampu membuka paradigma berfikir untuk menyelesaikan kasus kekerasan seksual terhadap anak dibawah.
- b. Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat bagi pengembangan ilmu hukum khususnya di bidang hukum pidana dalam permasalahan kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur untuk memperoleh proteksi atau perlindungan.

### 2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai konsekuensi seorang akademisi hukum yang nantinya akan terjun menjadi praktisi hukum, dengan melakukan tahap awal melaksanakan riset, dalam memberikan wawasan bagi masyarakat.
- b. Diharapkan mampu memberikan manfaat kesadaran bagi masyarakat,



institusi pengadilan dan institusi pendamping seperti LPSK, Komnas anak atau PPPA sehingga lebih memperhatikan dalam memberikan perlindungan dalam bentuk bantuan hukum bagi masyarakat.

- c. Hasil penelitian ini diharapkan mampu dijadikan rujukan untuk mewujudkan pembaruan hukum dalam memberikan perlindungan terhadap korban anak kasus kekerasan seksual bagi praktisi hukum di Indonesia

